



PENETAPAN

Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA.AdI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami;

Telah mendengar orang tua calon suami;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) tertanggal 14 Desember 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 14 Desember 2020 dengan register Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA.AdI., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang beridentitas :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tanggal Lahir : 18 Tahun, 10 Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu,
Kabupaten Konawe Selatan;

Dengan calon suami :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 24 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Tempat tinggal di : Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten
Konawe Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu dengan Surat Nomor 99/Kua.24.07.12/PW.01/12/2020, Tanggal, 10 Desember 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan selama kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan keduanya selalu pergi bersama, sehingga para Pemohon sangat khawatir agera dinikahkan;
4. Bahwa anak Para Pemohon sudah meminta mereka untuk dinikahkan karena keduanya sudah tidak mau pisah lagi ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon suami dari anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan.

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/ wajib belajar 12 tahun, kesiapan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/ wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat tersebut Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami menyatakan telah memahami dan siap menerima resiko-resiko tersebut dan tetap berkeinginan untuk diberikan dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Andoolo;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya karena Para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha menasehati anak kandung Para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, sekitar 4 bulan yang lalu anak Para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya bahkan anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan Para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di persidangan anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah kenal dan mengenal calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dan sering pergi berdua;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh kedua orang tua;
- Bahwa, anak kandung Para Para Pemohon sudah mantab untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;

Halaman 4 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;

- Bahwa, sejak 1 (satu) tahun lalu yang lalu calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung Para Pemohon telah berpacaran dan sering pergi berdua;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan kedua orang tuanya telah melamar anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon dengan anak kandung para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta kepala rumah tangga;

- Bahwa ia Telah bekerja sebagai tukang Jahit dan mendapatkan penghasilan minimal Rp 700.000,- s/d 2.000.000 perbulan.

Bahwa, di muka persidangan, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon bernama **Ismail bin Darman**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan

Halaman 5 dari 23 hlm.Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung calon suami anak kandung Para Pemohon dan **Sutarni bintio Sarno**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, merupakan Ibu Kandung calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah kenal dengan anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa, sejak 1 (satu) tahun lalu, anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan hubungan mereka sangat dekat dan sering pergi berdua;
- Bahwa 6 (enam) bulan yang lalu anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah dilamar oleh calon suami anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak kandung Para Pemohon serta siap menjadi suami serta ayah yang baik;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon dengan calon suami anak kandung Para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, atas nama Pemohon I

Halaman 6 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Budiyanto) dengan NIK: 7405122406780001, tertanggal 13-12-2012, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, atas nama Pemohon II (Irmawati) dengan NIK: 7405126104840001, tertanggal 13-12-2012, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) para Pemohon an. Budiyanto dengan Nomor 7405120503080349, Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 17-12-2012 telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi buku nikah para Pemohon dengan Nomor 85/22/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 14 Nopember 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Dina Lestari dengan Nomor 2814/DPP/AK/2002, Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kendari, tanggal 9 April 2002, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2016/2017 Nomor: Mts.010/24.07/PP.01.1.6/2017, tanggal 2 Juni 2017, Dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6
 7. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Pengantin Perempuan bernama Dina Lestari dengan Nomor 3752, Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan Puskesmas Atari Jaya, diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan, calon suami anak para Pemohon atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NIK:

Halaman 7 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7405121206960003, tanggal 21 September 2013, telah diberi meterai cukup, telah distempel, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Pengantin Laki-Laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Nomor 3752, Dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan Puskesmas Atari Jaya, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu Nomor: 99/Kua.24.07.12/PW.01/12/2020, tanggal 10-12-2020, diberi tanda P.10;

B. SAKSI

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sumber Jaya Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berusia 18 tahun 10 bulan sementara calon suaminya berusia 24 tahun 6 bulan, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah lulus MA dan calon suaminya telah lulus SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus jejaka atau belum pernah menikah;

Halaman 8 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



- Bahwa anak kandung Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja wiraswasta;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Para Pemohon merupakan seorang wanita yang baik begitu pula dengan calon suaminya lelaki yang bertanggungjawab dan mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan anak Para Pemohon dan Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah siap dan mantap menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik, begitupun dengan calon suami anak kandung Para Pemohon telah siap dan mantap menjadi suami atau kepala Rumah Tangga yang baik;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga Para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Halaman 9 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di Desa Atari Indah, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berusia 18 tahun 10 bulan sementara calon suaminya berusia 24 tahun 6 bulan, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berdua;
- Bahwa hubungan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat dan sering pergi berdua;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah lulus MTS dan calon suaminya telah lulus SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus jejak atau belum pernah menikah;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon belum bekerja sedangkan calon suaminya bekerja wiraswasta;
- Bahwa setahu saksi, anak kandung Para Pemohon merupakan seorang wanita yang baik begitu pula dengan calon suaminya lelaki yang bertanggungjawab dan mempunyai akhlak yang baik;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena calon mempelai perempuan belum cukup umur;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan anak Para Pemohon dan Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Para Pemohon sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan menerima lamaran tersebut dengan baik;

Halaman 10 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon telah siap dan mantap menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik, begitupun dengan calon suami anak kandung Para Pemohon telah siap dan mantap menjadi suami atau kepala Rumah Tangga yang baik;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (umur 18 tahun 10 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan karena anak kandung Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 12 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Nomor atas nama **Budiyanto** dan bukti P.2 berupa fotokopi KTP Atas nama **Irmawati** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budiyanto, bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon an. **Budiyanto** dan **Irmawati**, dan bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **Dina Lestari**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 11 Februari 2002 adalah anak Budiyanto dan Irmawati dan berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Februari 2002 (umur 18 tahun 11 bulan) adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 Fotokopi Ijazah anak para Pemohon atas nama **Dina Lestari**, menerangkan bahwa anak kandung Para Pemohon telah lulus Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2017, Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon

Halaman 13 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah SMP, telah berpendidikan dan mengerti bagaimana nanti dalam membentuk rumah tangga

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama **Dina Lestari** dan P-9, berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Dina Lestari dan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dalam keadaan sehat

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi KTP atas **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk RI yang bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Penolakan Perkawinan atas Nama **Dina Lestari**, perihal Penolakan Perkawinan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala KUA Kecamatan Lalembuu menolak melaksanakan perkawinan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan alasan bahwa kedua calon pengantin tersebut belum mencapai umur 19 tahun. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa kehendak perkawinan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak Para Pemohon) dan calon

Halaman 14 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalembuu;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, yaitu Tetangga Para Pemohon, masing-masing telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 174 dan Pasal 175 R.Bg., dan mengingat perkara ini adalah perkara perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa mendengar keterangan keluarga dekat sangat diperlukan. Oleh karena itu, saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 4 (empat) bulan dan sering pergi berdua, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak atau belum menikah, calon suami Anak kandung Para Pemohon bekerja wiraswasta; antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan; keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bahkan sejak 2 (dua) bulan yang lalu anak kandung Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak kandung Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik, dan keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun, anak kandung Para Pemohon merupakan orang yang bertanggungjawab dan mempunyai akhlak baik serta telah siap dan mantap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik, begitupun calon suami anak kandung Para Pemohon telah siap menjadi suami atau kepala Rumah Tangga yang baik.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308

Halaman 15 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Â Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Â Bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 11 Februari 2002 (umur 18 tahun 10 bulan);

Â Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang lak-laki (calon suami) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Â Bahwa kehendak pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Lalembuu dengan alasan bahwa anak Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) belum mencapai umur 19 tahun;

Â Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sering pergi berduaan;

Â Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus jejak atau belum menikah;

Â Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan

Â Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun;

Â Bahwa anak kandung Para Pemohon telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak kandung Para Pemohon telah siap menjadi suami atau kepala Rumah Tangga yang baik;

Â Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Â Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu, anak kandung Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak kandung Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik;

Halaman 16 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Â Bahwa anak kandung Para Pemohon belum bekerja akan tetap calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai tukang Jahit dan mendapat penghasilan Rp 700.000 s/d 2.000.000,- perbulan;

Â Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dengan orang tua dari calon suami anak kandung Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yaitu: "Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX".

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak Pemohon) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami) dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8–9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus gadis dan jejaka, dan keinginan untuk menikah anak Para Pemohon dan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan dari siapapun. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan.

Halaman 17 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya yang masing-masing belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka orang tua kedua belah pihak telah merestui/ tidaknya untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 bulan 1974 tentang Perkawinan. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta keluarga kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melaksanakan pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 T 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria atau perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan."

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan perempuan masing-masing berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan perempuan dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis. Akan tetapi ditinjau dari perspektif hukum Islam, bahwa Al-Quran secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan

Halaman 18 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci *rusyd*, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (*mature/ russyd*). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah *mature*, bukan sekedar *akil balig*. Oleh karena itu, kebolehan pria dan perempuan untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan perempuan dapat dianggap dewasa;

Menimbang, bahwa frasa “dewasa”, ialah sampai umur; akil balig, sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai; sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan perempuan dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, berakal dan mampu membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, jumur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, namun demikian kebolehan pernikahan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan fatwa dari MUI yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini (pernikahan di bawah umur) hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/ definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagaimana anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan dan paksaan untuk melangsungkan pernikahan, dan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagaimana dalam keterangan calon suami dan calon istri masing-masing menyatakan telah siap

Halaman 19 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir dan batin untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik calon suami. Begitupun calon suami anak Para Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, serta akan menyayangi dan memperlakukan dengan baik anak Para Pemohon, sebagai calon istri. Dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan bekerja sebagai tukang Jahit dan mendapat penghasilan Rp 700.000,- s/d 2.000.000,- perbulan;

maka Hakim menilai bahwa calon suami anak Para Pemohon sanggup menjalani dan memikul beban perkawinan. Hal ini sejalan dengan norma hukum yang terkandung dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadis Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454, yaitu :

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ ...
اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya :

"... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan sering pergi berdua-an, dan keinginan mereka untuk menikah sudah tidak bisa ditunda, serta keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, maka jika tidak dilangsungkan perkawinan dikhawatirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar atau akan semakin membuka jalan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya, sehingga untuk mencegah dan menghindarkan keduanya dari hal-hal yang lebih fatal

Halaman 20 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar ajaran agama Islam, maka Majelis Hakim sependapat dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح.

Artinya :

"Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka anak kandung Para Pemohon yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sebelas) bulan, menurut hukum positif belum mencapai batas usia yang dapat diizinkan untuk menikah, namun menurut hukum Islam diperbolehkan untuk menikah, dan dari segi maslahat dan mudarat, keberlangsungan pernikahan anak Para Pemohon lebih memberikan maslahat atau setidaknya tidaknya dapat menghindarkan dari mudarat yang lebih besar. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Februari 2002, 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, layak dan patut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dengan demikian, petitum permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 21 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh **Sudirman M., S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag., M.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Sudirman M., S.H.I., M.E..

Panitera,

ttd

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	600.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		: Rp	616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 22 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.



Halaman 23 dari 23 hlm. Penetapan Nomor 0184/Pdt.P/2020/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)